



Sistem Pengadaan


PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)



Landasan Hukum

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
- Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/2016 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Tahapan Menjadi Pemasok Di Inalum



Departemen Pengadaan PT. Inalum (Persero) di bagi menjadi :

- **Seksi Pengadaan Barang Kebutuhan Operasi (SPO)**, menangani pengadaan barang yang diperlukan untuk Operasional Pabrik Peleburan Aluminium, Kegiatan Pengembangan, Perumahan Tanjung Gading, Klinik Inalum dan Fasilitas Pendukungnya;
- **Seksi Pengadaan Jasa dan Kepabeanan (SPC)**, menangani pengadaan jasa yang diperlukan untuk Operasional Pabrik Peleburan Aluminium, kegiatan pengembangan, Perumahan Tanjung Gading, Klinik Inalum dan Fasilitas Pendukungnya;
- **Seksi Pengadaan PLTA (PPM)**, menangani Pengadaan Barang / Jasa yang diperlukan untuk operasional PLTA, Perumahan Paritohan dan Fasilitas Pendukungnya;
- **Seksi Pengadaan Bahan Baku Utama, Pendukung dan Bahan Proyek Pengembangan (SPM)**, Menangani pengadaan Bahan Baku Utama dan Bahan Baku Penolong untuk pengoperasian Pabrik Peleburan Aluminium dan pengadaan barang dan bahan untuk proyek Pengembangan.

Klasifikasi Pemasok

Klasifikasi

Barang

Bahan Baku
Equipment & Spareparts
Bahan Bakar dan Pelumas
Bahan Kimia
Barang Umum
Peralatan Komputer dan
Telekomunikasi

Jasa

Pekerjaan Mekanikal
Pekerjaan Elektrikal
Pekerjaan Sipil
Konsultasi dan Surveyor
Pekerjaan Perawatan Umum
Dsb.

Masa Uji Coba Calon Pemasok PT. Inalum (Persero)

- Setiap Calon Pemasok PT. Inalum (Persero) akan melalui tahap uji coba dengan diikutsertakan dalam proses tender sebanyak 10 kali.
- Bagi Calon Pemasok Baru yang berhasil mendapatkan kontrak, akan dinyatakan Lulus dan akan terdaftar dalam Daftar Pemasok PT. Inalum (persero) di tahun berikutnya.
- Sedangkan bagi pemasok yang tidak pernah mendapatkan kontrak selama masa uji coba, akan gugur statusnya sebagai pemasok dan dinyatakan Tidak Lulus.

Metode / Prosedur Pengadaan

Pelelangan Terbatas

- Pengadaan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman melalui website dan/atau papan pengumuman perusahaan.
- Calon Peserta yang dapat mengikuti pelelangan terbatas adalah pemasok yang berbadan hukum, telah tercantum dalam Daftar Pemasok maupun yang belum terdaftar dalam Daftar Pemasok.

Pemilihan Langsung

- Pengadaan yang dilakukan kepada beberapa pemasok dari daftar pemasok

Penunjukan Langsung

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepada satu pemasok yang telah terdaftar dalam daftar pemasok dan ditunjuk langsung berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu.

Pembelian Langsung

- pengadaan yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada pemasok barang/jasa yang bersifat rutin dan tersedia di lingkungan wilayah operasional perusahaan

Swakelola

- pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi dengan menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki Perusahaan



Sistem e-Procurement Inalum


- PT. Inalum (Persero) melakukan proses pengadaan melalui sistem e-Procurement berbasis SAP-SRM.
- Portal e-Procurement Inalum dapat diakses melalui **Website Inalum**, kemudian pilih menu **e-Proc** → **Pengadaan**



- Masing-masing Pemasok PT. Inalum (Persero) akan diberikan user dan password untuk melakukan login kedalam sistem e-procurement Inalum.


Tata Cara Penggunaan e-Procurement Inalum

- Tata Cara Penggunaan software e-procurement Inalum dapat dilihat melalui video yang telah diunggah di Youtube dengan keyword “**e-Procurement Inalum**” sbb :



The screenshot shows a YouTube search interface. The search bar at the top contains the text "e procurement inalum" and is highlighted with a red border. Below the search bar, the YouTube logo and navigation icons (Home, Trending) are visible. The search results are displayed in a grid format. The first result is a video titled "User Guide Bidding e-Procurement Inalum" by Inalum Procurement, uploaded 5 months ago with 639 views. The video thumbnail shows a screenshot of the Inalum procurement system interface. The second result is a video titled "User Guide e-Auction Inalum" by Inalum Procurement, also uploaded 5 months ago with 306 views. Its thumbnail also shows a screenshot of the system interface. The search results are for "About 154 results".

Skema / Diagram Alir Sistem Pengadaan PT. Inalum (Persero)



Permintaan Penawaran (RFx)

- Permintaan Penawaran (Request For Execution) adalah Permintaan Penawaran yang dikirimkan secara elektronik melalui sistem e-Procurement (SAP-SRM) Inalum kepada Pemasok terkait dengan pengadaan Barang / Jasa.



Pengiriman Penawaran oleh Pemasok

- RFX yang diterima oleh Pemasok akan masuk kedalam akun portal masing-masing Pemasok yang diundang (Invited Bidders)
- Masing-masing Pemasok memberikan penawaran (quotation) secara elektronik melalui portal e-Procurement Inalum.
- Jika terdapat dokumen lampiran / spesifikasi teknis pendukung proses lelang, dilampirkan pada penawaran Pemasok dalam bentuk softcopy.
- Penyerahan penawaran dalam bentuk hardcopy, email dan / atau selain melalui portal dapat diakomodir untuk kondisi tertentu.

E-Auction

- E-Auction merupakan fitur yang didesain untuk melakukan proses negosiasi terhadap beberapa pemasok nominasi pemenang tender.
- Proses e-Auction dilakukan setelah tahapan tender selesai dilaksanakan.
- Proses e-Auction diselenggarakan di Auction Room yang disediakan oleh PT. Inalum (persero).
- Proses e-Auction biasanya berlangsung selama 10-15 menit.

Jaminan

▶ Jaminan Penawaran

Merupakan salah satu persyaratan untuk lelang dengan nilai anggaran tertentu dan nilai nominalnya 1% sampai dengan 3% dari Nilai Anggaran. Jaminan penawaran berlaku selama 60 hari kalender.

Jaminan Penawaran dicairkan apabila :

- Peserta lelang mengundurkan diri atau merubah harga penawaran setelah memasukkan penawaran atau setelah ditunjuk sebagai pemenang, sementara validasi harga sesuai penawaran masih berlaku.
- Peserta lelang tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan pada saat penandatanganan kontrak.

▶ Jaminan Pelaksanaan

diberikan oleh Pemenang lelang untuk Kontrak dengan nilai tertentu dan nilai jaminan sebesar 5% dari nilai Kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai barang/jasa tersebut dinyatakan sesuai dengan Kontrak/ Perjanjian dan/atau 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal masa pelaksanaan Kontrak/ Perjanjian berakhir.

- Jaminan pelaksanaan dapat dicairkan apabila pemasok gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam kontrak/Perjanjian

▶ **Jaminan Uang Muka**

Jaminan Uang muka dapat diberikan maksimal 20% dari nilai Kontrak / Perjanjian. Diberikan untuk pengadaan dengan nilai Kontrak / Perjanjian dengan nilai tertentu.

Jaminan uang muka dapat dicairkan apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
- Terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan Pemasok.

• **Jaminan Pemeliharaan**

Jaminan Pemeliharaan besarnya 5% dari nilai Kontrak. Jaminan ini ditujukan untuk pengadaan barang/jasa yang membutuhkan masa pemeliharaan. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa pemeliharaan berakhir.

Jaminan pemeliharaan dapat dicairkan apabila pemasok gagal melakukan kewajibannya untuk melakukan pemeliharaan/perbaikan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak

▶ **Jaminan Sanggahan**

- Jaminan Sanggahan hanya berlaku untuk Pelelangan Terbatas.
- Peserta yang mengajukan Sanggahan wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan

▶ **Jaminan Pengadaan tidak di syartkan untuk :**

- Pengadaan melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang mengikutsertakan peserta dari luar negeri;
- Pengadaan kendaraan penumpang (termasuk ambulans dan pick up), dan pengadaan bahan bakar minyak.

** Jaminan disarankan dalam bentuk **Bank Garansi** ataupun **Surety Bond***

Pakta Integritas

- Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Direksi PT. Inalum (Persero) wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
- Seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang / jasa serta pemasok yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemasok wajib menandatangani surat Pakta Integritas.
- Untuk Pemasok, surat Pakta integritas :
 - Dibuat oleh pimpinan perusahaan berdasarkan akta notaris pendirian atau perubahan perusahaan atau surat kuasa direksi.

Evaluasi Kinerja Pemasok

- Evaluasi kinerja pemasok dilakukan 1 tahun sekali, periode evaluasi dihitung dari Januari sampai dengan Desember.
- Evaluasi dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- Parameter Penilaian Kinerja Pemasok adalah :
 - a) Q (Quality)
 - b) C (Cost)
 - c) D (Delivery)
 - d) S (Service).



